





hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Seperti yang kita ketahui bahwa hamper seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Mekanisme Pemungutan PPN pada dasarnya dilakukan oleh penjual atau penerima uang, namun untuk hal mengamankan dan mempercepat pemasukan ke kas negara, dilakukan pemungutan dan penyetoran oleh pemungut PPN. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada Bendaharawan Pemerintah, Badan atau instansi pemerintah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu yang wajib membayar dan melunasi PPN tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan yang wajib disetor PKP adalah PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran.

Pemerintah tidaklah selalu berhasil karena terjadi suatu kendala atau masalah, seperti banyaknya Pengusaha Kena Pajak yang tidak taat untuk membayar dan melaporkan pajak, dan ada Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengerti bagaimana cara membayar dan melaporkan pajak, ada juga pengusaha kena pajak yang telat melaporkan pajak pertambahan nilai.

Hal ini yang akan penulis kemukakan pada laporan yang akan ditulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang diberi judul **“TATA CARA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang?
2. Apa sanksi yang diberikan jika wajib pajak belum melakukan pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

### 1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
3. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan jika wajib pajak belum melakukan pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

### 1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Dapat memberikan ilmu kepada pihak-pihak terkait untuk mengetahui tentang Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan mengetahui sanksi yang akan dikenakan dalam pembayaran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Dapat menambah ilmu bagi diri sendiri tentang bagaimana tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Dapat menambah ilmu bagi instansi itu sendiri tentang banyaknya wp yang melakukan pelaporan secara tepat.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien II No.4 Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian pada bulan Maret 2018

### 1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

#### 1.4.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara

#### 1.4.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen dari tempat penulisan.

### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data dalam Penulisan ini adalah :

#### 1.4.4.1 Interview

Pengumpulan data melalui interview (wawancara) kepada kepala kantor dan pegawai bagian PPN sehingga dapat memberikan informasi terkait dengan pembayaran dan pelaporan PPN.

### 1.4.5 Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif merupakan data dalam bentuk deskripsi dan bukan angka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan laporan ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut.

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, analisis data dan sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan deskriptif atau gambaran umum dan struktur kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

### BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini pengertian pajak, dasar hukum pemungutan pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian penting yang bersumber dari hasil penulisan, dan berdasarkan kesimpulan dapat dibuat rekomendasi yang berisikan saran-saran yang dapat diambil sebagai tindakan untuk mengatasi masalah yang ditemukan dilokasi penulisan.

### DAFTAR PUSTAKA